

Penerapan Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Menghentikan Penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Azrinia Yuwanda, Efik Yusdiansyah, Hadian Afriyadi

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116

Azriniyuwanda@gmail.com, efikyusdi@gmail.com, hadian.afriyadi@gmail.com

Abstract—Village funds are given by the Government for the purpose of village development and village community empowerment. Transparency is the most important principle to prevent misuse of village funds as happened in the village of Cinangsi. The problem in this research is how the fundamental application of transparency in the management of village funds to prevent the misuse of village funds and how the role of village community in the management of village funds in the village of Cinangsi. The method used in this research is normative juridical. The technique of data collection through library studies is done by collecting secondary data. The specifications of the research used are descriptive analytical, which is clearly describing the legal issues relating to the problem. It is concluded that the village chief of Cinangsi in the management of village funds is not transparent at the implementation and reporting of the village funds and the community participation of Cinangsi village occurs only in the planning phase.

Keyword—*Village Fund, Village Fund Management, Principle of transparency.*

Abstrak—Dana desa diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Transparansi merupakan prinsip yang paling penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa seperti yang terjadi di Desa Cinangsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dan bagaimanakah peranan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cinangsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Desa Cinangsi dalam pengelolaan dana desa tidak transparan pada

tahap pelaksanaan dan pelaporan dana desa. Peran serta masyarakat Desa Cinangsi hanya terjadi pada tahap perencanaan.

Kata kunci: *Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Asas Transparansi.*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa sangat banyak terjadi yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan, aktifitas roda pemerintahan dan perekonomian desa. Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa ialah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, terbatasnya kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat dan akibat dari kompetitifnya arena pemilihan Kepala Desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi telah menjadi tuntutan publik, terutama dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Keuangan desa yang dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip dasarnya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa.

Kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo tepatnya di Desa Cinangsi. Bermula pada saat Desa Cinangsi menerima dana desa tahap I tahun 2017 sebesar Rp493.000.000,00 yang akan digunakan untuk beberapa kegiatan dalam pembangunan desa yang sebelumnya telah dibahas bersama dalam

musyawarah desa. Dana desa tersebut dicairkan di Bank BJB Subang dalam tiga tahap pencairan dan selalu diminta oleh Kepala Desa Cinangsi untuk dikelola sendiri tanpa melibatkan perangkat desa dengan alasan keamanan. Dari penggunaan dana desa tersebut ditemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp107.000.000,00 yang digunakan oleh Kepala Desa Cinangsi untuk kegiatan lain diluar RAB dan tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa? dan bagaimanakah peranan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cinangsi?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimanakah penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.
2. Untuk memahami bagaimanakah peranan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cinangsi.

II. Landasan Teori

Pasal 1 angka 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum ialah negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Masyarakat sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun selalu membutuhkan pelayanan pemerintah. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Arti pemerintahan dalam konsep Inggris disebut dengan istilah “*government*” yang berasal dari bahasa Latin “*gubernare, greek kybernan*” yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi kiblat asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam Pasal 24 UU Desa menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif”. Kemudian asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa

Dana desa merupakan pendapatan desa, maka pengelolaan dana desa masuk dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 43 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Asas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penerapan asas transparansi sebagai prinsip dasar dan yang paling penting dalam pengelolaan dana desa harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa seperti yang terjadi di Desa Cinangsi. Pengelolaan dana desa di Desa Cinangsi adalah sebagai berikut:

Tahap perencanaan dilakukan musyawarah desa yang membahas rencana penggunaan dana desa tahap I tahun 2017 pada tanggal 19 Juni 2017 yang bertempat di Aula Desa Cinangsi dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, 52 orang perangkat kader yang mewakili masyarakat.

Tahap pelaksanaan, Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yaitu sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Berdasarkan tugas, maka bendahara yang menyimpan dana desa, namun Kepala Desa Cinangsi pada saat pencairan dana desa menyimpan sendiri dana tersebut dengan alasan keamanan tanpa melibatkan PTPKD.

Tahap penatausahaan diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa yang melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, untuk itulah Kepala Desa Cinangsi pada saat pencairan dana desa datang bersama dengan bendahara desa untuk melaksanakan tugasnya.

Tahap pelaporan diatur dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap pelaporan, pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota. Laporan realisasi penyerapan dana desa tahap I tahun 2017 di Desa Cinangsi jika dilihat secara umum konteks capaian output memang mencapai 100%, namun dibalik itu ada penggunaan SiLPA dana desa untuk kegiatan lain yang tidak sesuai RAB yang dilakukan oleh Kepala Desa Cinangsi secara tertutup atau hanya diketahui oleh dirinya sendiri.

Tahap pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 43 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 39 Permendagri yang sama menyebutkan bahwa "Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat". Media dimaksud bisa papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Mengenai hal tersebut di Desa Cinangsi, dikatakan oleh Sri Pujiyanti selaku Plt. Kepala Desa Cinangsi bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan selalu disediakan di papan informasi Kantor Desa Cinangsi,

Pentingnya penerapan asas transparansi berada pada setiap tahapan pengelolaan dana desa, karena perihal keuangan terutama untuk kesejahteraan masyarakat bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi dari masyarakat itu sendiri. Pengelolaan dana desa yang tidak transparan akan berujung pada meningkatnya kasus korupsi dana desa yang mengganggu agenda pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Peranan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cinangsi

Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik terkait pengelolaan dana desa dilakukan dengan beberapa asas salah satunya asas transparansi. Dengan asas transparansi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Dari hak dan kewajiban masyarakat desa tersebut, maka peranan masyarakat Desa Cinangsi dalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai berikut:

Pada tahap perencanaan dana desa, masyarakat Desa Cinangsi dapat berperan dalam memberikan saran terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan masukan mengenai prioritas belanja Desa Cinangsi. Masyarakat Desa Cinangsi dapat melakukan pengorganisasian terlebih dahulu untuk mewakili keseluruhan masyarakat dalam musyawarah desa. Tahap perencanaan dana desa di Desa Cinangsi dibahas dalam musyawarah desa pada tanggal 19 Juni 2017 bertempat di Aula Desa Cinangsi yang dihadiri oleh aparat desa dan juga perwakilan masyarakat desa.

Pada tahap pelaksanaan keuangan desa, masyarakat Desa Cinangsi dapat berperan serta dengan memberikan masukan dalam hal keuangan desa terkait APBDesa, dapat mengomentari atau mengkritik mengenai RAB dana desa bila tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Cinangsi, mengawasi pelaksanaan dana desa dan mengawasi kegiatan yang bersumber dari dana desa. Namun, dana desa Cinangsi yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa Cinangsi menutup kesempatan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Pada tahap penatausahaan dana desa, masyarakat Desa Cinangsi dapat meminta informasi, memberikan masukan atau saran, serta melakukan pemantauan dalam pelaksanaan dana desa. Namun, dalam penatausahaan dana desa, masyarakat Desa Cinangsi tidak ada yang berperan jauh sampai bertanya kepada bendahara desa mengenai penatausahaan dana desa.

Pada tahap pertanggungjawaban, masyarakat Desa Cinangsi dapat meminta informasi laporan pertanggungjawaban, mencermati materi laporan pertanggungjawaban, bertanya atau meminta penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa. Namun, musyawarah desa yang hanya dilaksanakan pada saat perencanaan saja juga menutup akses masyarakat Desa Cinangsi untuk meminta penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil berupa:

1. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa karena dana desa merupakan salah satu pendapatan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip atau asas-asas pengelolaan keuangan desa terutama penerapan asas transparansi untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa tahap I tahun 2017 di Desa Cinangsi hanya terjadi pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Sedangkan, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan tidak menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa.

2. Dalam pengelolaan dana desa sangat penting melibatkan peran masyarakat desa, sebab masyarakat desa yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa. Berdasarkan hak masyarakat yang diatur dalam UU Desa maka dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa boleh melibatkan peran masyarakat, sebab hal ini juga sebagai bentuk perwujudan asas-asas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat Desa Cinangsi pada saat pengelolaan dana desa hanya ikut berperan pada tahap perencanaan saja, setelah tahap itu masyarakat Desa Cinangsi tidak ikut berperan lagi padahal di setiap tahapan tersebut seharusnya selalu ada peran dari masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan ikut mengawasi pengelolaan dana desa.

V. SARAN

1. Ditujukan kepada Pemerintah Desa Cinangsi untuk membuat standar operasional prosedur yang akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat Desa Cinangsi ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara untuk mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
2. Ditujukan kepada masyarakat Desa Cinangsi untuk membentuk suatu organisasi yang mewakili seluruh masyarakat Desa Cinangsi. Organisasi ini akan selalu terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa dan akan aktif mengawasi kinerja Pemerintah Desa Cinangsi. Kemudian, menyampaikan kritik sebagai bentuk evaluasi mengenai kinerja Pemerintah Desa yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari dana desa dan disampaikan dalam musyawarah desa.
3. Ditujukan kepada BPD Desa Cinangsi untuk meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat Desa Cinangsi dan mengajak masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan desa, serta ikut mengawasi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Almas Sjafrina, "Indonesia Corruption Watch", cegah korupsi dana desa, dalam laman <https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa> diakses pada tanggal 1 Mei 2019
- [2] Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, 2014. Hlm.30.
- [3] Andi Hamzah, Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Anggaran pada Instansi Pemerintahan, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, Jakarta 2008.Hlm.1.

- [4] Efik Yusdiansyah, Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2010, Hlm.15.
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Esensi UU Desa dan Dana Desa, Buku Pintar Dana Desa, dalam laman <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 16:23 WIB, Hlm.11.